



**PENETAPAN**

**Nomor 45/Pdt.P/2020/MS.Str**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Ansar bin M. Ali**, NIK 1117012310650003, tempat dan tanggal lahir Angkup 23 Oktober 1965, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kampung Simpang Lancang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 085277246119, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [ansararbin82778@gmail.com](mailto:ansararbin82778@gmail.com)**, sebagai **Pemohon I**;

**Siti Hajar binti Nasiruddin**, NIK 1117025007740001, tempat dan tanggal lahir Bies Penentanan 10 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Simpang Lancang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 06 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan

Hal 1 dari 18 hal Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/MS.Str



register Nomor 45/Pdt.P/2020/MS.Str, tanggal 07 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan Pernikahan menurut Syari'at Islam pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017, dengan wali nikah diwakilahkan kepada abang kandung Pemohon II yang bernama **Idris Sardi bin Nasiruddin** karen ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. **Selamat** 2. **Sabri**, dengan mas kawin 10 (sepuluh) gram emas dibayar tunai, akad nikah tersebut berlangsung di rumah Pemohon II yang berada di Kampung Simpang Lancang, kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan baik hubungan mahram secara nasab maupun secara semanda yang mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ganggu gugat dari pihak manapun;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian dan tidak ada pernikahan lain;
7. Bahwa pada saat menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah karena pada saat itu anak dari Pemohon I terkena sakit jantung dan membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga Pemohon I tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan ke Pegawai Pencatat Nikah sedangkan Akta Nikah sangat dibutuhkan untuk mengurus Administrasi Kependudukan namun Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Bukti Nikah maka Pemohon I dan Pemohon

Hal 2 dari 18 hal Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/MS.Str



II bermaksud untuk mengajukan permohonan Istbat Nikah di Kantor Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I yang bernama **Ansar bin M. Ali** dengan Pemohon II yang bernama **Siti Hajar binti Nasiruddin** yang terjadi pada tanggal 11 Maret 2017 di Kampung Simpang Lancang, kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian permohonan ini Pemohon ajukan dengan harapan kiranya dapat dikabulkan dan Pemohon ucapkan terima kasih.

**Subsider:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah

Hal 3 dari 18 hal Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkannya kepada masyarakat sebagaimana telah diumumkan pada tanggal 08 Juli 2020 melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person* ke persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan dengan beberapa perubahan dan penambahan sebagai berikut:

- Wali nikah Pemohon II dari Idris Sardi bin Nasiruddin (abang kandung Pemohon II) menjadi Hasbi bin Nasiruddin (saudara kandung Pemohon II);
- Saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II dari Selamat dan Sabri menjadi Selamat dan M. Jaya;
- Status Pemohon I pada saat menikah duda cerai dan Istri Pemohon I tersebut bernama Nurma. Pemohon I bercerai dengan Nurma pada tanggal 01 Februari 2017;
- Status Pemohon II pada saat menikah janda cerai dan suami Pemohon II tersebut bernama Indra Kasih. Pemohon II bercerai dengan Indra Kasih pada tanggal 08 November 2001;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Domosili atas nama Ansar (Pemohon I) Nomor 148/SPL/SKD?VII/2020 Tanggal 02 Juni 2020 yang dikeluarkan Reje Kampung Simpang Lancang Kecamatan Puntu Rime Gayo Kabupaten

Hal 4 dari 18 hal Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Hajar (Pemohon II) NIK 1117025007740001 Tanggal 12-05-2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Ansar bin M. Ali (Pemohon I) Nomor 0022/AC/2017/MS-STR Tanggal 01 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Siti Hajar binti Nasiruddin (Pemohon II) Nomor 110/AC/2001/PA.Tkn Tanggal 08 Nopember 2001 yang yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4);

#### **B. Saksi**

**1. Idris Sardi bin Nasiruddin**, tempat tanggal lahir Bies Penentanan 05 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kampung Simpang Lancang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Ansar bin M. Ali karena Pemohon I adalah adik ipar saksi dan saksi kenal dengan Pemohon II bernama Siti Hajar binti Nasiruddin karena Pemohon II sebagai adik kandung saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan serta mengetahui pasti mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang

Hal 5 dari 18 hal Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/MS.Str



dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 di Kampung Simpang Lancang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Hasbi bin Nasiruddin. Abang kandung Pemohon II yang bernama Hasbi bin Nasiruddin yang menjadi wali nikah Pemohon II karena ketika itu ayah kandung Pemohon II yang bernama Nasiruddin telah meninggal dunia. Mahar Pemohon II berupa emas 10 (sepuluh) gram dibayar tunai. pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Selamat dan M. Jaya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun hubungan perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kampung Simpang Lancang Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mempunyai anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan/larangan nikah baik menurut agama Islam maupun adat istiadat setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 6 dari 18 hal Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/MS.Str





- Bahwa ketika menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ini untuk bukti nikah dan untuk kelengkapan administrasi penduduk;

**2. Selamat bin Muhammad Daud**, tempat tanggal lahir Timang Gajah 27 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan Petani/jabatan mantan Reje Kampung, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kampung Arul Cincin, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Ansar bin M. Ali sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II dan saksi kenal dengan Pemohon II bernama Siti Hajar binti Nasiruddin karena Pemohon II pernah sebagai warga saksi ketika saksi menjabat Reje Kampung;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan serta mengetahui pasti mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2017 di Kampung Simpang Lancang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Hasbi bin Nasiruddin. Abang kandung Pemohon II yang bernama Hasbi bin Nasiruddin yang menjadi wali nikah Pemohon II karena ketika itu ayah kandung Pemohon II yang bernama Nasiruddin telah meninggal dunia. Mahar Pemohon II berupa emas 10 (sepuluh) gram dibayar tunai. pernikahan

Hal 7 dari 18 hal Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/MS.Str



Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi sendiri dan M. Jaya;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun hubungan perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kampung Simpang Lancang Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mempunyai anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan/larangan nikah baik menurut agama Islam maupun adat istiadat setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ketika menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ini untuk bukti nikah dan untuk kelengkapan administrasi penduduk;

**3. Sabri bin Hasiruddin**, tempat tanggal lahir Aceh Tengah 22 Februari 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kampung Simpang Lancang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Ansar bin M. Ali sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II dan saksi kenal

Hal 8 dari 18 hal Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/MS.Str





dengan Pemohon II bernama Siti Hajar binti Nasiruddin karena Pemohon II adalah kakak ipar saksi;

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan serta mengetahui pasti mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2017 di Kampung Simpang Lancang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Hasbi bin Nasiruddin. Abang kandung Pemohon II yang bernama Hasbi bin Nasiruddin yang menjadi wali nikah Pemohon II karena ketika itu ayah kandung Pemohon II yang bernama Nasiruddin telah meninggal dunia. Mahar Pemohon II berupa emas 10 (sepuluh) gram dibayar tunai. pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Selamat dan M. Jaya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun hubungan perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kampung Simpang Lancang Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mempunyai anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan/larangan nikah baik menurut agama Islam maupun adat istiadat setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I tidak ada

Hal 9 dari 18 hal Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/MS.Str



mempunyai istri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada mempunyai suami selain Pemohon I;

- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ketika menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ini untuk bukti nikah dan untuk kelengkapan administrasi penduduk;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk memperingkas uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah disiarkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 08 Juli 2020 untuk diumumkan dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 11 Maret 2017 di Kampung Simpang Lancang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah,

Hal 10 dari 18 hal Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertindak selaku wali nikah Hasbi bin Nasiruddin (abang kandung Pemohon II) karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia dengan maharnya berupa 10 (sepuluh) gram emas dibayar tunai dengan disaksikan oleh Selamat dan M. Jaya. Dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak, saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti tersebut untuk kelengkapan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 menentukan bahwa perkawinan yang disahkan itu hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pengesahan nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tidak adanya halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan alasan pokok dapat disahkannya suatu perkawinan baik sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan halangan perkawinan itu identik dengan BAB II tentang syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkara a quo harus berpedoman pada ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1-P.4 serta juga telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi-saksinya di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa Asli Surat Keterangan Domosili atas nama Ansar (Pemohon I) Nomor 148/SPL/SKD?VII/2020 Tanggal 02

Hal 11 dari 18 hal Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 yang dikeluarkan Reje Kampung Simpang Lancang Kecamatan Puntu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah yang telah diberi tanda P.1., fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Hajar (Pemohon II) NIK 1117025007740001 Tanggal 12-05-2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah yang telah diberi tanda P.2, fotokopi Akta Cerai atas nama Ansar bin M. Ali (Pemohon I) Nomor 0022/AC/2017/MS-STR Tanggal 01 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang telah diberi tanda P.3 dan fotokopi Akta Cerai atas nama Siti Hajar binti Nasiruddin (Pemohon II) Nomor 110/AC/2001/PA.Tkn Tanggal 08 Nopember 2001 yang yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon yang telah diberi tanda P.4. Alat bukti tersebut telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti mana telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1. dan P.2 adalah bukti tertulis berupa asli Surat Keterangan Domisil Pemohon I dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Ansar bin M. Ali (Pemohon I) dan Siti Hajar binti Nasiruddin (Pemohon II) yang berkediaman di Kampung Simpang Lancang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah bukti tertulis berupa Akta Cerai atas nama Ansar bin M. Ali (Pemohon I) dan Akta Cerai atas nama Siti Hajar binti Nasiruddin (Pemohon II) yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Ansar bin M. Ali (Pemohon I) dan Siti Hajar binti Nasiruddin (Pemohon II)

Hal 12 dari 18 hal Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat menikah sudah resmi berstatus duda dan janda serta tidak terikat pernikahan dengan wanita atau laki-laki lain;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II maka didapati fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 11 Maret 2017 di Kampung Simpang Lancang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Hasbi bin Nasiruddin (abang kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Selamat dan M. Jaya dengan mahar 10 (sepuluh) gram emas dibayar tunai;
3. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun hubungan perkawinan;

Hal 13 dari 18 hal Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/MS.Str



6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kampung Simpang Lancang Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mempunyai anak;
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan/larangan nikah baik menurut agama Islam maupun adat istiadat setempat;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada mempunyai suami selain Pemohon I;
10. Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa ketika menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama;
12. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ini untuk bukti nikah dan untuk kelengkapan administrasi penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2017 di Kampung Simpang Lancang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah adalah sah;
2. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 Maret 2017 di Kampung Simpang Lancang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah dan fakta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan secara syara' dan tidak ada dakwaan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan keduanya, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal 14 dari 18 hal Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/MS.Str





Menimbang, bahwa pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah masih berjalan dengan sangat baik, khususnya dalam masalah hukum munakahat. Hal tersebut diperkuat pula dengan kehidupan adat istiadat masyarakat setempat yang berakar kuat pada ajaran Islam, sehingga tidak mungkin adanya pembiaran terhadap pelanggaran hukum Islam oleh warga setempat. Hal tersebut merupakan fakta yang diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2017 di Kampung Simpang Lancang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah yang tidak digugat keabsahannya oleh pihak mana pun, khususnya masyarakat dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, mesti telah terpenuhi syarat, wajib dan rukunnya. Dengan demikian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya" serta sesuai ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah terikat pernikahan dengan istri atau suami yang lain, serta tidak pernah bercerai, maka patut dianggap Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dalam pernikahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah salah satunya dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal 15 dari 18 hal Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/MS.Str



1974. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan seperti dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di-itsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus ke dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia maupun dari pemerintahan setempat, disamping juga dapat mengakibatkan tidak terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ansar bin M. Ali**) dengan Pemohon II (**Siti Hajar binti Nasiruddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2017 di Kampung Simpang Lancang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;

Hal 16 dari 18 hal Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/MS.Str



3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **28 Juli 2020 M** bertepatan dengan tanggal **07 Dzulhijjah 1441 H**, oleh **Siti Salwa, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I** dan **Alimal Yusro Siregar, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu** tanggal **29 Juli 2020 M** bertepatan dengan tanggal **07 Dzulhijjah 1441 H** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Anggota

dto

**Nor Solichin, S.H.I**

dto

**Alimal Yusro Siregar, S.H**

Ketua Majelis,

dto

**Siti Salwa, S.H.I**

Panitera,

dto

**Sukna, S.Ag**

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran            | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses                 | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan Pemohon    | : Rp -        |
| 4. Biaya PNPB Panggilan Pemohon | : Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi                | : Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai                | : Rp 6.000,00 |

Hal 17 dari 18 hal Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/MS.Str



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp106.000,00

Terbilang (Seratus Enam Ribu Rupiah)

Hal 18 dari 18 hal Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/MS.Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)